



## *Bupati Garut*

### PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 274 TAHUN 2009

#### TENTANG

### TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang fungsi pemerintahan, peningkatan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dasar pemberian, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPPKA yang selanjutnya disingkat PPK-DPPKA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPPKA.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Hibah adalah pemberian kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
13. Bantuan sosial adalah bantuan daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik dalam bentuk uang dan/atau barang.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-DPPKA kepada penerima bantuan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGATURAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengaturan belanja hibah dan bantuan sosial meliputi :
- a. sasaran;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. dasar pemberian;
  - d. pelaksanaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. pertanggungjawaban.
- (2) Pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## **BAB III**

### **SASARAN DAN ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sasaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

#### **Paragraf 1**

#### **Belanja Hibah**

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada :
- a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah/BUMD;
  - d. pemerintah desa;
  - e. badan/lembaga/organisasi;
  - f. masyarakat; dan
  - g. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

## **Paragraf 2**

### **Belanja Bantuan Sosial**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan sosial kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan besaran anggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan pertimbangan tingkat keperluan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan besaran tertinggi pemberian belanja bantuan sosial yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat ditentukan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Penetapan besaran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi pemberian bantuan sosial untuk keluarga miskin (Gakin).

## **Bagian Kedua**

### **Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

#### **Pasal 7**

- (1) Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun anggaran 2009, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan mengajukan usul permohonan persetujuan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2009.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Bupati dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun anggaran 2009.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Pertama**

**Belanja Hibah**

**Pasal 8**

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- b. hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
- c. hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. hibah kepada pemerintah desa bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. hibah kepada badan/lembaga/organisasi bertujuan mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Bagian Kedua**

**Belanja Bantuan Sosial**

**Pasal 9**

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu kebutuhan kelompok/anggota masyarakat dalam memblayai aktivitas kegiatannya yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan jasa publik yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB IV**

**DASAR PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Pertama**

**Belanja Hibah**

**Pasal 10**

- (1) Belanja hibah dapat diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap, antara lain :
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
  - b. proposal rencana kegiatan yang terbaru; dan
  - c. rencana anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui.
- (2) Pengajuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

**Bagian Kedua**  
**Belanja Bantuan Sosial**  
**Pasal 11**

- (1) Belanja bantuan sosial dapat diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap, antara lain :
- a. proposal rencana kegiatan yang terbaru, dengan ketentuan :
    1. diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
    2. dilampiri rencana anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui;
    3. dilampiri susunan Panitia Pembangunan/Kegiatan; dan
    4. dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Rencana Penggunaan Anggaran.
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua pembangunan/kelompok;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara pembangunan/kelompok;
  - d. foto copy akta notaris pendirian koperasi/yayasan atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
  - e. foto copy rekening bank; dan
  - f. foto lokasi rencana kegiatan.
- (2) Pengajuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Pertama**

**Verifikasi**

**Pasal 12**

- (1) Untuk menjamin obyektivitas pemberian belanja hibah dan bantuan sosial, kepada pihak yang ditetapkan sebagai penerima dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi untuk pemberian belanja hibah dilakukan oleh TAPD dan Tim Teknis Kabupaten terhadap sasaran kegiatan, guna mengetahui kebermanfaatan kegiatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Verifikasi untuk pemberian belanja bantuan sosial dilakukan oleh TAPD, Tim Teknis Kecamatan dan SKPD Teknis terhadap usulan lokasi dan sasaran kegiatan dengan pemeriksaan data lapangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar oleh Bupati untuk menyetujui permohonan pemberian belanja hibah dan bantuan sosial.

**Bagian Kedua**

**Mekanisme Penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

**Paragraf 1**

**Belanja Hibah**

**Pasal 13**

- (1) Mekanisme penyaluran belanja hibah adalah sebagai berikut :
- a. pihak yang berhak menerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPKA untuk dilakukan pengkajian/verifikasi oleh TAPD dan Tim Teknis Kabupaten;
  - b. pengkajiaan yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi analisis dan penyesuaian atas besaran anggaran yang diajukan dengan pagu anggaran yang tersedia;

- c. pengkajian/verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
    - 1. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi; dan
    - 2. meneliti akurasi pengalokasian pengajuan belanja hibah sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
  - d. hasil pengkajian/verifikasi TAPD dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dituangkan dalam Berita Acara;
  - e. berdasarkan surat permohonan dan hasil pengkajian/verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara, Kepala DPPKA mengajukan permohonan persetujuan pemberian belanja hibah kepada Bupati;
  - f. persetujuan pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Garut dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur DPPKA, Inspektorat, Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan dan SKPD/unit kerja terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran belanja hibah disampaikan kepada pihak yang berhak tanpa mewakilkan.

## **Paragraf 2**

### **Belanja Bantuan Sosial**

#### **Pasal 14**

- (1) Mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut :
- a. pihak yang berhak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
  - b. berdasarkan disposisi Bupati, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Kepala DPPKA untuk dilakukan pengkajian/verifikasi oleh TAPD, Tim Teknis Kecamatan dan SKPD teknis;
  - c. pengkajian/verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi analisis dan penyesuaian atas besaran anggaran yang diajukan dengan pagu anggaran yang tersedia;
  - d. pengkajian/verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
    - 1. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi; dan
    - 2. melakukan pemeriksaan data lapangan berkenaan dengan akurasi data lokasi dan alamat penerima.
  - e. hasil pengkajian/verifikasi TAPD serta Tim Teknis Kecamatan dan SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dituangkan dalam Berita Acara;
  - f. berdasarkan hasil pengkajian/verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara, Camat dan SKPD teknis merekomendasikan pengajuan permohonan bantuan sosial kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Kepala DPPKA;
  - g. Kepala DPPKA mengajukan permohonan persetujuan pemberian belanja bantuan sosial kepada Bupati;
  - h. persetujuan pemberian belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Garut.
- (2) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPTD terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran belanja bantuan sosial disampaikan kepada pihak yang berhak tanpa mewakilkan.

### Bagian Ketiga

#### Proses Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

##### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf h, bendahara pengeluaran DPPKA menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala DPPKA melalui PPK-DPPKA untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-DPPKA mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, kepala DPPKA menerbitkan SPM-LS.

##### Pasal 16

- (1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

##### Pasal 17

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima hibah dan bantuan sosial dan menyerahkannya kepada Bank.
- (2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (3) Bank membayar/mentransfer uang kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
- (4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan.
- (5) Bendahara pengeluaran DPPKA mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
  - a. BKU pengeluaran; dan
  - b. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 18

- (1) Pembinaan program pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kepala DPPKA bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan hibah dan bantuan sosial.
- (3) Pengawasan fungsional berkenaan dengan penggunaan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut.
- (4) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian hibah dan bantuan sosial.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial wajib memberikan laporan tertulis penggunaan anggaran dan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala DPPKA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
  - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah; atau
  - c. data/foto lokasi hasil kegiatan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 227 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan
  2. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan ini;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 19 - 6 - 2009**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI, S.Ag**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 22 - 6 - 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**  
**INSPEKTUR**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2009 NOMOR 16**